



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA
VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Penetapan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, telah ditetapkan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 832/SDM.05/SJ/XI/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Sdr. Mohammad Thoras Baharudin telah diangkat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Depok tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Penetapan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Penetapan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 319/PL.01.1-BA/3276/KPU-Kot/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Perubahan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 dan Kelompok Kerja Penelaahan Atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2017;

2. Anggaran DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.657211/2017 tanggal 7 Desember 2016;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 135/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK.**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Penetapan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menjadi berbunyi sebagai berikut :

SUSUNAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Pengarah : 1. Titik Nurhayati
2. Ahmad Arif
3. Suwarna Wiryasumarta
4. Nana Shobarna
5. Nurhadi

Penanggung Jawab : Muhammad Thoras Baharudin, SE.,
MM.

Ketua : Muhammad Said Yasari, SH., MH.

Sekretaris : Hadi Rakhmat, S.IP.

Anggota : 1. Nur Siti Hasanah, SH.
2. Efi Fauzia Kosany, S.IP.
3. Masastahelan Mastika, SE.
4. Maria ...

4. Maria Goretti Dwi S., S.AB., MA
5. Sholikan, S.Ikom.
6. Kelik Cahyono, A.Md
7. Wahyu Suntari, A.Md.
8. Fitri Handayani, A.Md
9. Melfendi, A.Md
10. Wuri Novitaningsih, A.Md
11. Asep Priyono
12. Dani Candra
13. Syaiful Bahri
14. Rani Gustira Nugraha
15. Budi Harto
16. Rana
17. Ruswanto

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 November 2017

KETUA,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY
NIP* 19750920 200912 2 001